



PUTUSAN

Nomor : 34/Pid.B/2018/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama lengkap : JOKO SUYANTO Bin KASITO;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 11 Nopember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Mangga Gg V No. 2 Kel. Kejuron Kec. Taman
Kota Madiun ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Nama lengkap : HERI CAHYONO Als GUNDUL Bin BUDI;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Jakas RT 25 RW 06 Ds. Wayut Kec. Jiwan
Kab.Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain.

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 34/Pen.Pid/2018/PN.Mjy tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 34/Pid.B/2018/PN.Mjy tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. JOKO SUYANTO Bin KASITO dan terdakwa II. HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pencurian yang didahului atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JOKO SUYANTO Bin KASITO dan terdakwa II. HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih dan kunci kontaknya dengan Nopol AE-5967-BS dan 1 (satu) buah BPKB nomor L-02268542 sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol : AE-5967-BS warna putih atas nama Joko Susilo alamat No. 36 RT.23 RW.7 Kel. Nambangan Lor Kec. manguharjo Kota Madiun. di Kembalikan kepada terdakwa I. Joko Susilo Bin Kasito.
 - 1 (satu) buah Pisau dapur . dirampas dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I Joko Suyanto bin Kasito bersama-sama terdakwa II Hari Cahyono als Gundul bin Budi bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 bertempat di Jalan tengah sawah belakang Kantor Pos, Jiwan Kabupaten Madiun atau pada setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, terdakwa mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain atau kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk memudahkan menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya terdakwa I Joko Suyanto bin Kasito minum-minuman keras bersama dengan terdakwa II Cahyono als Gundul bin Budi di depan Kantor Pos Kelurahan Nambangan Lor Jln. Merpati Kota Madiun. Setelah minum-minuman keras terdakwa I Joko Suyanto bin Kasito bersama-sama terdakwa II Hari Cahyono als Gundul bin Budi tidak mempunyai uang lagi, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol AE-5967-BS, terdakwa I yang mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa II yang memboncengnya.

-----Bahwa pada saat di tengah sawah di belakang Kantor Pos Jiwan Madiun terdakwa I bertemu dengan saksi korban Usep Jajang Nurjaman yang membawa senapan angin kemudian terdakwa I berhenti. Setelah itu terdakwa II turun langsung menodongkan pisau kearah leher dengan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan, " Senapanmu saya pakai boleh apa tidak? Kalo tidak boleh saya bunuh kamu, ", kemudian tangan terdakwa II sambil merogoh saku celana saksi korban dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi korban menyerahkan senapan angin kepada terdakwa II, sedangkan terdakwa I ikut menggeledah saksi korban namun tidak menemukan barang berharga. Setelah terdakwa I dan terdakwa II membawa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senapan angin dan uang milik saksi korban selanjutnya para terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah utara. Bahwa senapan angin yang terdakwa I dan terdakwa II yang telah diambil oleh para terdakwa kemudian terdakwa jual dan hasilnya untuk kepentingan para terdakwa. Kemudian saksi korban melaporkan terdakwa I dan terdakwa kemudian para terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polresta Madiun untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 365 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi USEP JAJANG NURJAMAN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 10.30 WIB di jalan Sawah belakang Kantor Pos Jiwan Kab. Madiun terjadi tindak pidana perampasan senapan angin ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelakunya namun setelah tertangkap baru tahu bahwa pelakunya adalah para terdakwa;
- Bahwa pada sekira pukul 10.30 WIB saksi berada dipinggir jalan sawah dengan membawa senapan angin untuk mencari biawak kemudian saksi didatangi 2 orang laki-laki tidak dikenal berboncengan sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih No Pol AE-5967-BS ;
- Bahwa orang yang dibonceng turun dan menghampiri saksi kemudian memegang kerah baju saksi dan menodongkan pisau dapur ke arah saksi dan mengancam apabila saksi berteriak maka akan dibunuh;
- Bahwa laki-laki tersebut merampas senapan angin saksi dan yang membonceng turun mengeledah saksi dan mengambil uang saksi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian melarikan diri;
- Bahwa senapan angin milik saksi adalah merk Mars Gun warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak melawan karena takut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti pisau adalah benar pisau yang digunakan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi GIYONO**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 10.30 WIB di jalan Sawah belakang Kantor Pos Jiwan Kab. Madiun terjadi tindak pidana perampasan senapan angin milik sdr.Usep ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan sdr.Usep ;
- Bahwa sdr.Usep menceritakan pada sekira pukul 10.30 WIB sdr.Usep yang sedang berada dipinggir jalan sawah dengan membawa senapan angin untuk mencari biawak kemudian sdr.Usep didatangi 2 orang laki-laki tidak dikenal berboncengan sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih No Pol AE-5967-BS ;
- Bahwa orang yang dibonceng turun dan menghampiri sdr.Usep kemudian memegang kerah baju sdr.Usep dan menodongkan pisau dapur kearah sdr.Usep dan mengancam apabila sdr.Usep berteriak maka akan dibunuh;
- Bahwa para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) senapan angin merk Mars Gun warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menodongkan pisau dan memegang kerah baju sdr.Usep;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, sdr.Usep mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I JOKO SUYANTO Bin KASITO:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 10.30 WIB di jalan Sawah belakang Kantor Pos Jiwan Kab. Madiun merampas senapan angin dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik sdr.Usep ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa I minum-minuman keras bersama dengan terdakwa II di depan Kantor Pos Kelurahan Nambangan Lor Jln. Merpati Kota Madiun;
- Bahwa setelah minum-minuman keras terdakwa I Joko Suyanto bersama-sama terdakwa II Hari Cahyono tidak mempunyai uang lagi, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter No.Pol AE-5967-BS, terdakwa I yang mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa II yang memboncengnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melihat korban yang sedang memegang senapan angin kemudian Terdakwa II turun dari motor dan menghampiri korban kemudian memegang kerah baju korban dan menodongkan pisau dapur kearah korban dan mengancam apabila korban berteriak maka akan dibunuh;
- Bahwa Terdakwa II mengambil senapan angin dan uang milik korban sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa senapan angin tersebut kemudian Terdakwa jual dan laku seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa I gunakan untuk membeli rokok sedangkan uang hasil menjual senapan angin sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I gunakan untuk makan-makan sedangkan sisanya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dihukum 2 (dua) kali yaitu perkara perjudian dan pencurian;

Terdakwa II HERI CAHYONO Als GUNDUL Bin BUDI:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 10.30 WIB di jalan Sawah belakang Kantor Pos Jiwan Kab. Madiun merampas senapan angin dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik sdr.Usep ;
- Bahwa awalnya terdakwa I minum-minuman keras bersama dengan terdakwa II di depan Kantor Pos Kelurahan Nambangan Lor Jln. Merpati Kota Madiun;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah minum-minuman keras terdakwa I Joko Suyanto bersama-sama terdakwa II Hari Cahyono tidak mempunyai uang lagi, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol AE-5967-BS, terdakwa I yang mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa II yang memboncengnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melihat korban yang sedang memegang senapan angin kemudian Terdakwa II turun dari motor dan menghampiri korban kemudian memegang kerah baju korban dan menodongkan pisau dapur ke arah korban dan mengancam apabila korban berteriak maka akan dibunuh;
- Bahwa Terdakwa II mengancam sambil menodongkan pisau "bedilmu tak peke lak gak oleh tak pateni" kemudian Terdakwa II merogoh saku korban dan mengambil uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa senapan angin tersebut kemudian Terdakwa jual dan laku seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa I gunakan untuk membeli rokok sedangkan uang hasil menjual senapan angin sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I gunakan untuk makan-makan sedangkan sisanya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih dan kunci kontaknya dengan Nopol AE-5967-BS dan 1 (satu) buah BPKB nomor L-02268542 sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol : AE-5967-BS warna putih atas nama Joko Susilo alamat No. 36 RT.23 RW.7 Kel. Nambangan Lor Kec. manguharjo Kota Madiun.
- 1 (satu) buah Pisau dapur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan tengah sawah belakang Kantor Pos, Jiwan Kabupaten Madiun para Terdakwa merampas senapan angin dan uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi Usep Jajang :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa I Joko Suyanto minum-minuman keras bersama dengan terdakwa II Cahyono di depan Kantor Pos Kelurahan Nambangan Lor Jln. Merpati Kota Madiun.
- Bahwa setelah minum-minuman keras terdakwa I Joko Suyanto bersama-sama terdakwa II Hari Cahyono tidak mempunyai uang lagi, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter No.Pol AE-5967-BS, terdakwa I yang mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa II yang memboncengnya.
- Bahwa pada saat di tengah sawah di belakang Kantor Pos Jiwan Madiun para terdakwa berpapasan dengan saksi korban Usep Jajang Nurjaman yang membawa senapan angin ;
- Bahwa kemudian terdakwa I berhenti setelah itu terdakwa II turun langsung menodongkan pisau kearah leher dengan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan, " Senapanmu saya pakai boleh apa tidak? Kalo tidak boleh saya bunuh kamu, ", kemudian tangan terdakwa II sambil merogoh saku celana saksi korban dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa karena saksi korban takut kemudian saksi korban menyerahkan senapan angin kepada terdakwa II, sedangkan terdakwa I ikut menggeledah saksi korban namun tidak menemukan barang berharga.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membawa senapan angin dan uang milik saksi korban mengendarai sepeda motor kearah utara
- Bahwa senapan angin tersebut Terdakwa jual dan laku seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa I gunakan untuk membeli rokok sedangkan uang hasil menjual senapan angin sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I gunakan untuk makan-makan sedangkan sisanya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN.Mjy



para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk memudahkan menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya;
6. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I JOKO SUYANTO Bin KASITO dan Terdakwa II heri cahyono Als GUNDUL Bin BUDI yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan tengah sawah belakang Kantor Pos, Jiwan



Kabupaten Madiun para Terdakwa merampas senapan angin dan uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi Usep Jajang :

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I Joko Suyanto minum-minuman keras bersama dengan terdakwa II Cahyono di depan Kantor Pos Kelurahan Nambangan Lor Jln. Merpati Kota Madiun setelah minum-minuman keras terdakwa I Joko Suyanto bersama-sama terdakwa II Hari Cahyono tidak mempunyai uang lagi, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter No.Pol AE-5967-BS, terdakwa I yang mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa II yang memboncengnya.

Menimbang, bahwa pada saat di tengah sawah di belakang Kantor Pos Jiwan Madiun para terdakwa berpapasan dengan saksi korban Usep Jajang Nurjaman yang membawa senapan angin kemudian terdakwa I berhenti setelah itu terdakwa II turun langsung menodongkan pisau ke arah leher dengan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan, " Senapanmu saya pakai boleh apa tidak? Kalo tidak boleh saya bunuh kamu, ", kemudian tangan terdakwa II sambil merogoh saku celana saksi korban dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena saksi korban takut kemudian saksi korban menyerahkan senapan angin kepada terdakwa II, sedangkan terdakwa I ikut menggeledah saksi korban namun tidak menemukan barang berharga kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa senapan angin dan uang milik saksi korban mengendarai sepeda motor ke arah utara;

Menimbang, bahwa senapan angin tersebut Terdakwa jual dan laku seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa I gunakan untuk membeli rokok sedangkan uang hasil menjual senapan angin sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I gunakan untuk makan-makan sedangkan sisanya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa senapan angin merk Mars Gun warna hitam dan uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik saksi Usep Jajang ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN.Mjy



Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil senapan angin merk Mars Gun warna hitam dan uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Usep Jajang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.5. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk memudahkan menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya;

Menimbang, bahwa sebelum para Terdakwa mengambil senapan angin merk Mars Gun warna hitam dan uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi Usep Jajang, terdakwa II menodongkan pisau kearah leher dengan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan, " Senapanmu saya pakai boleh apa tidak? Kalo tidak boleh saya bunuh kamu, ", kemudian tangan terdakwa II sambil merogoh saku celana saksi korban dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena saksi korban takut kemudian saksi korban menyerahkan senapan angin kepada terdakwa II, sedangkan terdakwa I ikut menggeledah saksi korban namun tidak menemukan barang berharga;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.6. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil senapan angin merk Mars Gun warna hitam dan uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi Usep Jajang secara bersama-sama dengan peran terdakwa II yang menodongkan pisau kearah leher korban dan mengancam korban untuk menyerahkan senapan angin tersebut kemudian mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari saku celana korban sedangkan terdakwa I berperan membonceng Terdakwa II dan ikut menggeledah saksi korban namun tidak menemukan barang berharga;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Ju[iter warna putih dan kunci kontaknya dengan Nopol AE-5967-BS dan 1 (satu) buah BPKB nomor L-02268542 sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol : AE-5967-BS warna putih atas nama Joko Susilo alamat No. 36 RT.23 RW.7 Kel. Nambangan Lor Kec. manguharjo Kota Madiun karena milik Terdakwa I maka dikembalikan kepada terdakwa I. Joko Susilo Bin Kasito.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau dapur yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JOKO SUYANTO Bin KASITO dan Terdakwa II HERI CAHYONO Als GUNDUL Bin BUDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JOKO SUYANTO Bin KASITO dan Terdakwa II HERI CAHYONO Als GUNDUL Bin BUDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jujiter warna putih dan kunci kontaknya dengan Nopol AE-5967-BS dan 1 (satu) buah BPKB nomor L-02268542 sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol : AE-5967-BS warna putih atas nama Joko Susilo alamat No. 36 RT.23 RW.7 Kel. Nambangan Lor Kec. manguharjo Kota Madiun.

Dikembalikan kepada terdakwa I. Joko Suyanto Bin Kasito.

- 1 (satu) buah Pisau dapur.

Dirampas dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, oleh Edwin Yudhi Purwanto,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita,S.H.,M.H. dan Muhamad Iqbal,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Ety Boedi HartiningsihS.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H. Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN.Mjy